

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**



**BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Layanan Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025.

Pelaksanaan Analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ini dilakukan dengan maksud untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama dari semua pihak atas tersusunnya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

ttd.

Agung Budi Santoso

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai salah satu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menetapkan Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan yaitu:

- a. memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi;
- c. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Untuk pemenuhan variabel IRH dalam mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas peraturan menteri untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan merupakan amanat konstitusi yang menuntut kehadiran negara secara nyata hingga ke tingkat daerah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagai dasar operasional, selama ini Pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, dalam perjalanannya, regulasi ini dihadapkan pada beberapa tantangan fundamental yang mengharuskan dilakukannya analisis dan evaluasi mendalam.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif, laporan ini menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) dengan instrumen 6 Dimensi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak masih

memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak masih relevan dan memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, serta efektivitas dalam mendukung penyelenggaraan layanan UPTD PPA di daerah?
2. Apa rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah?

C. Ruang Lingkup

Laporan ini memuat hasil analisis dan evaluasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Anggota	Andi Nirmala Sari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesenjangan Gender
		Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		Siti Nurcahyani Setyaadi, S.AP., MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan

			Layanan Terpadu
		Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Bangun Laksono, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
		Zulfana Rizki Danirmala	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Amanda Happy Diana	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Dian Fitriani	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Vanesha Aranti Putri Retno Kesumawarti	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Debby Shilvia	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Asty Pertiwi	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Sahrudin	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dilaksanakan melalui metode FGD dan Diskusi menggunakan alat analisis 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan instrumen 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditemukan hal sebagai berikut:

- a. Dimensi Disharmoni Pengaturan: Ditemukan ketidaksesuaian fundamental dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. Dimensi Kejelasan Rumusan: perlu penyesuaian redaksi dalam rumusan pasal agar tidak multi tafsir dan implemetatif.

Detail matrik hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

B. Isu Krusial/Permasalahan

Terdapat perubahan Tugas dan Fungsi UPTD PPA dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Hasil analisis dan evaluasi menunjukan bahwa Permen tersebut **sudah tidak relevan (obsolete)** dan secara substansi terkait standar pelayanan terpadu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Hasil analisis dan evaluasi, kami merekomendasikan:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dilakukan pencabutan melalui simplifikasi dengan PermenPPPA tentang UPTD PPA yang baru karena masih satu kesatuan substansi; dan
2. Perlu dilakukan langkah oleh Pemerintah Daerah atau pengelola UPTD PPA untuk melakukan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Pembentukan UPTD, khususnya terkait standar pelayanan terpadu.

MATRIKS ANALISA
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Perlu adanya penyesuaian regulasi dengan yang terbaru. Misalnya pada poin 2, 3 dan 5 telah terdapat peraturan yang terbaru	diubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);			
2.	Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 16 Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA: Definisi tentang Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.	diubah
3.	Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 5 Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.	Dimensi kejelasan rumusan	Dalam Perpres 55 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 15: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Sebaiknya dijelaskan rumusannya lebih jelas agar mudah dipahami, masalah lainnya memuat apa saja.	diubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
4.	Pasal 2 ayat (1) Standar Layanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPA kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.	Dimensi kejelasan rumusan	Penerima manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi diganti menjadi: penerima manfaat secara efektif, efisien, komprehensif, tepat dan terintegrasi. Kata "Akurat" agar dapat dipahami oleh orang lain.	diubah
5.	Pasal 3 ayat (1) Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi: - Pengaduan Masyarakat; - Penjangkauan Korban; - Pengelolaan Kasus; - Penampungan Sementara - Mediasi; dan - Pendampingan Korban.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Fungsi layanan dalam Permen PPPA Nomor 2 tahun 2022 sudah tidak selaras dengan Perpres 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA. Karena di Perpres UPTD PPA berbunyi tugas. Di Permen PPPA No 2 Tahun 2022 ada 6 fungsi, di dalam Perpres UPTD PPA 11 tugas	
6.	Pasal 6 ayat (2) Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - identifikasi; asesmen; - perencanaan intervensi; - pelaksanaan intervensi; - pemantauan dan evaluasi; - tindak lanjut; dan - terminasi kasus.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kata asesmen perlu disesuaikan dengan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA. Karena dalam Perpres asesmen dijelaskan lebih mendetail. Sehingga perlu ada kesesuaian.	diubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
7.	Pasal 8 Ayat (1) UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.	Dimensi kejelasan rumusan	Terkuat dengan Pasal 8 ayat (1), penyelenggaraan layanan lainnya perlu di jabarkan/dijelaskan sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2024.	diubah